



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 92 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN DATA GEOSPASIAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terpadu dan berkesinambungan serta dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan integrasi data dan informasi geospasial antar sektor dan antar instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan informasi geospasial antar sektor dan antar instansi pemerintah, perlu pengelolaan dan pengembangan data dan informasi dalam bentuk data spasial dengan didukung oleh infrastruktur yang dapat menghubungkan antar sektor, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaringan Data Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Data dan Statistik Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DATA GEOSPASIAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Infrastruktur Data Geospasial yang selanjutnya disingkat IDS adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup kepada masyarakat luas disetiap daerah secara mudah, cepat dan akurat;
7. Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disingkat JDSN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan bersinambungan serta berdayaguna;
8. Jaringan Data Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disingkat JDGD adalah bagian dari JDSN;
9. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional;
10. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu;
11. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu;
12. Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data;
13. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
14. Spesifikasi data geospasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pengelolaan data dan informasi geospasial melalui Jaringan Data Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data dan informasi geospasial;
- b. melakukan pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sesuai bidang masing-masing;
- c. menjamin informasi geospasial dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. membangun sistem akses data geospasial yang terintegrasi dengan sistem akses Data Geospasial Nasional; dan
- e. melakukan koordinasi antarlintas pelaku pengelola data geospasial di bidangnya dan menyampaikan data geospasial maupun Metadata kepada Unit Kliring; dan melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis data dan informasi geospasial sesuai dengan bidangnya;

Pasal 3

Sasaran dibentuknya Jaringan Data Geospasial Kalimantan Barat adalah:

- a. terkoordinasinya pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pengembangan JDSD serta pemanfaatan data dan informasi geospasial;
- b. terselenggaranya fasilitasi pengumpulan, pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi geospasial diantara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta serta tersedianya acuan teknis perencanaan pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial.

BAB III

PRINSIP DAN ASAS PENYELENGGARAAN JDGD

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Jaringan Data Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Pengelolaan data dan informasi geospasial dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan informasi antar instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah dengan masyarakat melalui sistem yang terstruktur, transparan, demokratis dan terintegrasi dengan jaringan nasional.
- b. Pengelolaan data dan informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat integratif antar sektor dan antar tingkat pemerintahan serta antar instansi pemerintah dengan masyarakat menuju kesatuan data dan informasi geospasial daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 5

Pengelolaan data dan informasi geospasial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keterbukaan;
- d. kemutakhiran;
- e. keakuratan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. demokratis.

BAB IV

SPESIFIKASI JDGD

Pasal 6

- (1) Informasi geospasial yang menjadi fokus pengelolaan oleh pemerintah daerah adalah Informasi Geospasial Tematik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki setiap unit kerja pemerintah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Rujukan informasi geospasial tematik adalah informasi geospasial dasar yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.

Pasal 7

Pengelolaan data dan informasi geospasial dilakukan melalui sebuah Jaringan Data Geospasial tingkat Provinsi dan Jaringan Data Geospasial tingkat Kabupaten/ Kota yang terintegrasi dengan Jaringan Data Geospasial tingkat nasional.

Pasal 8

Jaringan Data Geospasial memiliki komponen utama yang terdiri atas:

- a. unit kerja Pemerintah beserta unit kliringnya sebagai simpul jaringan data geospasial di daerah,
- b. unit kerja Non Pemerintah beserta unit kliringnya sebagai simpul jaringan data geospasial di daerah,
- c. Unit kliring utama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penghubung simpul jaringan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Unit kerja pemerintah dan Non Pemerintah serta unit kliring sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terdiri atas lembaga atau perorangan yang berperan sebagai simpul dan melakukan:

- a. kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Geospasial sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundangan yang berlaku;

- b. pembuatan metadata; dan
- c. penyampaian Data Geospasial dan Metadata kepada Unit Kliring di lembaga pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Unit Kerja di lingkup pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari JDGD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. Perhubungan;
 - b. Komunikasi dan Informatika;
 - c. Pekerjaan Umum (Pengairan, Kebinamargaan dan Keciptakarya);
 - d. Lingkungan Hidup;
 - e. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. Kehutanan;
 - h. Pertanian;
 - i. Perkebunan;
 - j. Peternakan;
 - k. Perikanan dan Kelautan;
 - l. Kesehatan;
 - m. serta unit lainnya yang memiliki pengelolaan data geospasial.
- (2) Unit kerja beserta unit kliringnya berfungsi sebagai institusi yang melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan Data Geospasial dibawah koordinasi penghubung simpul jaringan.

Pasal 11

Unit kliring utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c di dalam JDGD adalah BAPPEDA Provinsi atau BAPPEDA Kabupaten/Kota yang bertugas menyelenggarakan pengintegrasian data dan informasi geospasial dari Simpul Jaringan Data Geospasial di Provinsi Kalimantan Barat, pengumpulan, dan penyebarluasan data geospasial tertentu kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Penghubung Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sarana pertukaran Data Spasial;
- b. sarana penyeberluasan Data Spasial;
- c. penyelaras pengembangan kebijakan pengelolaan data dan informasi geospasial di seluruh unit Kerja lingkup Provinsi atau Kabupaten/Kota melalui perumusan tata cara dan prosedur kerjasama dalam pembangunan serta pemanfaatan Data Geospasial antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Penghubung simpul di tingkat Provinsi Kalimantan Barat harus memiliki kemampuan:

- a. Membangun sistem JDGD yang mampu memfasilitasi pertukaran data geospasial antar Simpul JDGD;
- b. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data geospasial sebagai data resmi Provinsi;
- c. Membangun basis data geospasial resmi Provinsi;
- d. Penyelaras pengembangan kebijakan JDGD di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis data geospasial di lingkup Pemerintah Provinsi; dan
- f. Mengatur dan Menyediakan akses publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

Pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang survei dan pemetaan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan melalui koordinasi dengan penghubung simpul jaringan data geospasial.

Pasal 15

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengembangan JDGD Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Data Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Barat dikoordinasikan dalam Forum Jaringan Data Spasial Provinsi Kalimantan Barat yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Data Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan evaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
- (3) Penanggungjawab Data Spasial dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh institusi pengelola JDGD, sedangkan pengadaan Data Spasial yang menjadi peta tematik dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lainnya.

Bagian Kedua
Pertukaran Data
Pasal 17

- (1) Pertukaran Data Spasial JDGD meliputi pola pertukaran data dan pengaturan penyediaan jaringan komunikasi data;
- (2) Pengaturan pola pertukaran data dilakukan berdasarkan mekanisme yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat;
- (3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan sistem informasi dan telematika daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31-12-2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR

Bagian Kedua
Pertukaran Data
Pasal 17

- (1) Pertukaran Data Spasial JDGD meliputi pola pertukaran data dan pengaturan penyediaan jaringan komunikasi data;
- (2) Pengaturan pola pertukaran data dilakukan berdasarkan mekanisme yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat;
- (3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan sistem informasi dan telematika daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR